



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA YANG BERSUMBER DARI
PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AEK KANOPAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tata laksana dan tertib administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Yang Bersumber dari Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan...

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 75);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA YANG BERSUMBER DARI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AEK KANOPAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah seluruh fasilitas layanan kesehatan primer (fasilitas layanan tingkat pertama) dan rujukan (fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut).

7. Rumah...

7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Bendahara Penerima Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyetorkan dan melaporkan dana klaim BPJS Kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja yang bersumber dari dana klaim BPJS Kesehatan.
12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Peserta Program BPJS Kesehatan adalah masyarakat yang terdaftar sebagai Peserta dan Peserta PBI Jaminan Kesehatan.

16. Pendanaan...

16. Pendanaan BPJS Kesehatan merupakan belanja bantuan sosial sektor kesehatan yang bersumber dari dana APBN bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Non PBI Jaminan Kesehatan.
17. Dana klaim adalah sejumlah dana yang diterima oleh FKRTL dari BPJS Kesehatan setelah memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Program BPJS Kesehatan.
18. Tenaga Kesehatan Rumah Sakit adalah tenaga medis, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, kesehatan lainnya, non kesehatan, dan management struktural Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
19. Jasa pelayanan Kesehatan adalah jasa yang dibayarkan kepada Tenaga Kesehatan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan.
20. Tim Pengendali BPJS Kesehatan adalah Tim Pengelola BPJS Kesehatan Kegiatan Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
21. Jasa Tim Pengendali BPJS Kesehatan adalah jasa yang dibayarkan kepada Tim Pengelola BPJS Kesehatan Kegiatan Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan
22. Mobil Ambulan adalah mobil yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
23. Perawat pendamping adalah tenaga kesehatan yang diberikan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dirujuk selama dalam perjalanan ke Rumah Sakit yang dituju.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai dasar dan pedoman Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana yang bersumber dari Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis kepada Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan dapat berjalan tertib.

BAB III SUMBER DANA, ALOKASI DANA, PEMANFAATAN DANA DAN WAKTU KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana Program BPJS Kesehatan merupakan bantuan sosial yang berasal dari APBN Sektor Kesehatan dan Iuran Peserta Program BPJS Kesehatan.
- (2) Alokasi dana Program BPJS Kesehatan diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah klaim pelayanan kesehatan, dan klaim pelayanan ambulan Peserta Program BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Dana Program BPJS Kesehatan adalah dana belanja bantuan sosial yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan gratis kepada peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pelayanan ambulan.
- (2) FKRTL melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan ambulan yang dibayar dengan mekanisme klaim dari BPJS Kesehatan.
- (3) Setelah BPJS Kesehatan menyetorkan klaim ke rekening bank yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, bendahara penerima Rumah Sakit melaporkan dan menyetorkan dana klaim sebagai penerimaan daerah untuk dicatat pada Kas Daerah.
- (4) FKRTL dapat menggunakan dana klaim Program BPJS Kesehatan tersebut sebagai dana belanja untuk pembayaran :
 - a. jasa pelayanan kesehatan;
 - b. jasa pelayanan ambulan;
 - c. jasa tim pengendali BPJS Kesehatan;
 - d. bahan medis habis pakai;

e. obat...

- e. obat-obatan;
 - f. bahan habis pakai penunjang medik;
 - g. biaya penggantian pengelolaan darah;
 - h. alat tulis kantor administrasi pelayanan;
 - i. operasional Ambulan serta biaya operasional lainnya.
- (5) FKRTL melaporkan data kunjungan peserta Program BPJS Kesehatan dan dana klaim Program BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 6

- (1) Dana belanja dihitung berdasarkan proyeksi klaim dan target anggaran.
- (2) Besaran dana belanja sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 50% (lima puluh perseratus) dibayarkan sebagai jasa tenaga kesehatan Rumah Sakit yaitu :
 - 1. jasa medis;
 - 2. jasa kefarmasian;
 - 3. jasa keperawatan dan kebidanan;
 - 4. jasa kesehatan lainnya;
 - 5. jasa non kesehatan;
 - 6. jasa management struktural Rumah Sakit.
 - b. 15% (lima belas perseratus) dibayarkan sebagai Jasa Tim Pengendali BPJS Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) dipergunakan untuk biaya operasional yang rinciannya :
 - 1. minimal 50% (lima puluh perseratus) dari 35% (tiga puluh lima perseratus) dipergunakan untuk biaya :
 - a) obat-obatan;
 - b) bahan medis habis pakai;
 - c) dan bahan habis pakai penunjang medik.
 - 2. sisa penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipergunakan untuk :
 - a) belanja rujukan parsial;
 - b) biaya penggantian pengelolaan darah;
 - c) alat tulis kantor;
 - d) pencetakan;
 - e) penggandaan;
 - f) jaringan...

- f) jaringan telekomunikasi dan komunikasi;
 - g) pemeliharaan;
 - h) perjalanan dinas;
 - i) operasional ambulan;
 - j) rapat/pertemuan dan bimbingan teknis yang besaran anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. besaran dana untuk operasional ambulan sesuai proyeksi layanan rujukan ambulan yang dipergunakan untuk operasional ambulan atas biaya :
- 1. minyak ambulan;
 - 2. uang harian supir ambulan;
 - 3. perawat pendamping atas rekomendasi dokter.
- e. besaran uang harian supir ambulan dan perawat pendamping disesuaikan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas yang berlaku dan selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Direktur;
- (3) Tata cara pembagian biaya jasa pelayanan kesehatan dan jasa tim pengendali BPJS Kesehatan diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (4) Dana klaim BPJS Kesehatan yang tidak termanfaatkan digunakan untuk peningkatan kegiatan BPJS Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain :
- a. publikasi;
 - b. pelatihan;
 - c. dan kegiatan lainnya.
- (6) Jasa Tim pengendali BPJS Kesehatan dibayarkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (7) Dana hasil klaim yang tidak dapat direalisasikan pada tahun berjalan dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Pasal 7

Waktu kegiatan pelaksanaan Program BPJS Kesehatan terhitung mulai 01 Januari 2016.

BAB IV...

BAB IV TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Seluruh pendapatan/penerimaan klaim yang bersumber dari Program BPJS Kesehatan dikelola oleh Bendahara Penerima Rumah Sakit sebagai penerima Daerah untuk dicatat pada Kas Daerah.
- (2) Penggunaan dana klaim melalui bendahara pengeluaran Rumah Sakit sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Tim Pengendali BPJS Kesehatan Program BPJS Kesehatan membuat laporan pertanggungjawaban dana berupa rekapitulasi realisasi laporan penggunaan dana pelayanan kesehatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan dokumen dan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Verifikasi di FKRTL dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit dan melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Dinas PPKAD.

BAB VI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari Program BPJS Kesehatan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan pendapatan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dalam hal ini Inspektorat dan BPK-RI.

BAB VII...

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan dan Pengaturan Dana Yang Bersumber Dari Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan dan Pengaturan Dana Yang Bersumber Dari Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 18 Pebruari 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 18 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

